



P U T U S A N
Nomor 3287 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARDIANA RAUF binti ABD. RAUF DG KULLE, Ahli waris dari almarhum RUDI RAUF Bin ABD. RAUF DG KULLE, yang meninggal pada tanggal 12 Oktober 2016, bertempat tinggal di Jalan Bungaejaya Nomor 6, RT 004/RW 002, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Rahman S, S.H, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Malengkeri Luar Nomor 29, RT.008/RW.005, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT HADJI KALLA**, berkedudukan di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 27, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Dra. Fatimah Kalla selaku Direktris PT Hadji Kalla, memberi kuasa kepada Hasman Usman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan A.P. Pettarani Ruko – Pettarani Center Blok A.9 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015;
- 2. Drs. H. MUH. YUSUF KALLA**, bertempat tinggal di Jalan H. Bau Nomor 16, RT.A/RW.IV, Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan/atau untuk sementara waktu berada Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hasman Usman, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat beralamat di Jalan A.P. Pettarani Ruko –
Pettarani Center Blok A.9 Kota Makassar berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015;

3. PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, berkedudukan di
Jalan Achmad Yani Nomor 1 Kota Makassar;

**4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA
MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani,
Kota Makassar;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rudi Rauf bin Abdul Rauf Dg Kulle adalah anak dari almarhum Abd. Rauf Dg Kulle sebagai ahli waris dari almarhumah Pr. Halidja binti Poto tersebut;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa tanah Persil 25 DII, Kohir Nomor 52 CI, luas 0,09 ha dan Persil 22 DII, Kohir Nomor 52 CI, luas 0,02 ha, luas seluruhnya = 0,11 ha, an. Pr. Halidja binti Pato meninggal Tahun 1960 kemudian beralih kepada ahli warisnya Abdul Rauf Dg Kulle meninggal dunia Tahun 2000, yang terletak di Kelurahan Sinrijala (dahulu Karuwisi), Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Sisa luas tanah ± 898 SHM Nomor 89/Karuwisi,
an. H. Muh. Yusuf Kalla dan Dra . Hj. Zohra
Kalla;

Sebelah Timur : Jalanan;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah an. Hamid Derlang;

Sebelah Barat : SPBU dan Ruko;

Adalah jatuh kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum Abdul Rauf Dg Kulle tersebut;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat III melakukan Ruilslag/Tukar Guling dengan Tergugat I di atas tanah peninggalan almarhumah Pr. Halidja binti Pato setempat dikenal Persil 25 DII, Kohir Nomor 52 CI luas 0,09 Ha dan Persil 22 DII Kohir Nomor 52 CI luas 0,02 ha luas keseluruhan 0,11 ha (=1100 m²) tersebut tanpa pengetahuan/persetujuan Penggugat adalah termasuk perbuatan melawan hak Penggugat dan merugikan Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 589/Karuwisi tanggal 7 Februari 1994 Gambar Situasi tanggal 27-11-1992 Nomor 5427, luas 1998 m² an. Drs. Muh. Yusuf Kalla adalah terhisap tanah peninggalan almarhumah Pr. Halidja binti Pato seluas 0,11 ha = 1100 m² adalah termasuk perbuatan melawan hak Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 589/Karuwisi tanggal 7 Februari 1994, Gambar Situasi tanggal 27-11-1992 Nomo 5427, luas 1998 m² an. Drs. H. Muh. Yusuf Kalla terhisap tanah peninggalan almarhumah Pr. Halidja binti Pato Persil 25 DII, Kohir Nomor 52 CI, luas 0,09 ha dan Persil 22 DII Kohir Nomor 52 CI, luas 0,02 ha, luas keseluruhan 0,11 Ha = 1100 m² adalah tidak mengikat menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa dibebani syarat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi tanah sengketa kepada Penggugat sesuai harga tanah dipasaran Rp4.000.000/m x 1100 m² = Rp4.400.000.000 (empat miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan jika ternyata para Tergugat I dan II tidak mentaati isi putusan yang telah berkekuatan hukum pasti dan sudah ditegur (*aanmaning*) untuk pelaksanaan putusan, karena pembangkangannya Tergugat I dan II dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak dilakukannya teguran sampai dengan diserahkannya tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK);
12. Menghukum Tergugat III dan IV untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;
Dan/atau: Jika Majelis berpendapat lain dimohon suatu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 1. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini;
 2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
 3. Gugatan Penguat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak mengalihkan dan/atau menjaminkan atas kekayaan (harta benda) milik Tergugat Rekonvensi, yang akan kami sampaikan dalam permohonan tersendiri;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheids daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas pemilik sah bidang tanah seluas 1998 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sinrilijala, Kecamatan Panakkukang, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana dibuktikan Sertipikat Hak Milik Nomor 589/Karuwisi, Gambar Situasi Nomor 5427, tertanggal 27 Nopember 1992;
Batas-batas objek tanah dimaksud adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah Karaeng Tompo, sekarang Dra. H. Zohra Kalla;
 - Sebelah Timur : Jalan Kanal;
 - Sebelah Selatan : Dahulu Kanal sekarang Hamid -- Derlang;
 - Sebelah Barat : Dahulu Karaeng Tompo, sekarang -- SPBU dan Ruko;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat Rekonvensi kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan, terletak di Kelurahan Sinrilijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 589/Karuwisi. Gambar Situasi Nomor 5427, tertanggal 27 November 1992;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil:
 - Rp10.000.000,00 dikali 1998 m² total senilai Rp19.980.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). sebagaimana telah diuraikan di atas;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.MKS., tanggal 6 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Biaya perkara nihil;

Menimbang, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.MKS., tanggal 20 Maret 2017;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Srt.Pdt.G/2015/PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasinya dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1/Pdt/2017/PT.Mks., tanggal 20 Maret 2017 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal 6 Juni 2016;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rudi Rauf bin Abdul Rauf Dg Kulle adalah anak dari almarhum Abd. Rauf Dg Kulle sebagai ahli waris dari almarhumah Pr. Halidja Pr Binti Pato;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa tanah Persil 25 D.II, Kohir Nomor 52 CI, luas 0,09 ha dan Persil 22 D.II, Kohir Nomor 52 CI, luas 0,02 ha, luas keseluruhannya = 0,11 ha, an. Pr. Halidja binti Pato

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal Tahun 1960 kemudian beralih kepada ahli warisnya Abdul Rauf Dg Kulle meninggal dunia Tahun 2000, yang terletak di Kelurahan Sinrijala (dahulu Karuwisi), Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sisa luas tanah \pm 898 SHM Nomor 589/Karuwisi an. H.M. Yusuf Kalla dan Dra.Hj.Sohra Kalla;
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah an. Hamid Derlang;
- Sebelah Barat : SPBU dan Ruko;

Adalah jatuh kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum Abd.Rauf Dg Kulle tersebut;

- Menyatakan perbuatan Tergugat-III melakukan Ruislag/Tukar guling dengan Tergugat I di atas tanah peninggalan almarhum Pr. Halidja binti Pato setempat dikenal Persil 25 D.II, Kohir Nomor 52 CI, luas 0,09 Ha dan Persil 22 D.II, Kohir Nomor 52 CI, luas 0,02 ha, luas keseluruhan 0,11 ha ($= 1100 \text{ m}^2$) tersebut tanpa sepengetahuan/persetujuan Penggugat adalah termasuk perbuatan melawan hak Penggugat dan merugikan Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 589/Karuwisi tanggal 7 Februari 1994 GS Tanggal 27-11-1992 Nomor 5427, luas 1998 m^2 an. Drs. H.M. Yusuf Kalla adalah terhisap tanah peninggalan almarhumah Pr. Halidja binti Pato seluas 0,11 ha = 1100 m^2 adalah termasuk perbuatan melawan hak Penggugat;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 589/Karuwisi tanggal 7 Februari 1994, Gambar Situasi tanggal 27-11-1992 luas 1998 m^2 an. Drs. H.M. Yusuf Kalla terhisap tanah peninggalan almarhumah Pr. Halidja binti Pato Persil 25 D.II, Kohir Nomor 52 CI, luas 0,09 ha dan Persil 22 DII, Kohir Nomor 52 CI, luas 0,02 ha, luas keseluruhannya 0,11 ha = 1100 m^2 dalah tidak mengikat menurut hukum;
- Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa dibebani syarat;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi tanah sengketa kepada Penggugat sesuai harga tanah dipasaran $\text{Rp}4.000.000/\text{m} \times 1100 \text{ m}^2 = \text{Rp}4.400.000.000$ (empat miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;
- Menyatakan jika ternyata para Tergugat I dan II tidak mentaati isi putusan yang telah berkekuatan hukum pasti dan sudah ditegur (*aanmaning*) untuk pelaksanaan putusan, karena pembangkangannya Tergugat I dan II dikenakan *dwangsom* sebesar $\text{Rp}1.000.000$ (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak dilakukannya teguran sampai dengan diserahkannya tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK);
- Menghukum Tergugat III dan IV untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/kini Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 589/Karuwisi, tanggal 7 Februari 1993 seluas 1998 m^2 bukan Perbuatan Melawan Hukum, karena didasarkan alas hak yang sah dan diperoleh berdasarkan prosedur yang sah yaitu dengan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ruislah dengan Tergugat III (Pemda Tkt II Kodya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar), sesuai Surat Perjanjian Bersama Bersyarat Nomor 142/593.43/Perda/Hk/89 tanggal 18 September 1989 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 3/G.TUN/2001/PTUN.Mks, tanggal 2 Juni 2001 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/BDG.TUN/2001/PT TUN Mks., tanggal 9 Februari 2002 bahwa Tergugat II adalah pemilik sah tanah objek sengketa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARDIANA RAUF binti ABD. RAUF DG KULLE, ahli waris dari almarhum RUDI RAUF Bin ABD. RAUF DG KULLE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARDIANA RAUF binti ABD. RAUF DG KULLE**, ahli waris dari almarhum **RUDI RAUF Bin ABD. RAUF DG KULLE** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3287 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)